

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH UNIT PELAKSANA PASAR CIAMIS DINAS PEDAGANGAN USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI KABUPATEN CIAMIS

Nurhamidah

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Email: hayunuy69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masih banyak pedagang yang tingkat kesadarannya masih rendah dan juga masih banyak pedagang yang melanggar aturan tentang Pemungutan Retribusi pasar karena tidak ada sanksi yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar oleh UPT Pasar Ciamis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu 15 orang informan dengan menggunakan purposive sampling dan data sekunder yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar sudah berjalan baik namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi yang terdiri dari 9 (Sembilan) indikator. Berdasarkan hasil penelitian 5 (lima) indikator sudah optimal, 2 (dua) indikator cukup optimal dan (2) indikator belum optimal

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Retribusi Pasar.*

PENDAHULUAN

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangga sendiri.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, subyektor retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berarti dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya. Sehubungan dengan itu perlu digali dan diperluas pengelolaannya sebagaimana retribusi pasar ini dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai tujuannya maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan Pemerintah Daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan selain itu dapat memberikan pelayanan

dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-kekurangan dapat diatasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Peran Administrator Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparat, serta kesadaran masyarakat pedagang serta keijakan yang dikeluarkan hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan retribusi dari sektor pasar.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat tersebut merupakan sarana bagi penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli perdagangan untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Pasar terbentuk bersumber dari kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, transaksi dalam pasar dilakukan dengan cara tukar menukar atau barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern manusia tidak lagi melakukan tukar menukar barang atau barter, tetapi menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah.

Pasar perlu dikelola, ditata dan diatur dengan sedemikian rupa supaya roda perekonomian masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

Pemerintah Daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta menertibkan keadaan pasar.

Kantor pengelola Pasar Ciamis sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi harus menyediakan tempat khusus untuk membangun pasar, seperti los-los pasar serta kios-kios sebagai tempat para pedagang menjual barang dagangannya maupun para pembeli yang ingin membeli

barang kebutuhannya dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Retribusi Pasar adalah sejumlah pungutan yang dibebankan kepada setiap pedagang yang berjualan disuatu daerah. Retribusi Pasar biasanya terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi mck atau retribusi-retribusi lainnya.

Dengan adanya Pasar Ciamis ini pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik terutama dari sisi retribusi pasar yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadikan masukan yang sangat berharga bagi pengelola Pasar Ciamis sebagai Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dituntut untuk dapat membuat atau mengembangkan dan melaksanakan implementasi kebijakan pemungutan retribusi daerah yang dipandang efektif untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan retribusi daerah guna menunjang PAD kabupaten Ciamis, tetapi pada kenyataannya masih banyak pedagang yang tingkat kesadarannya masih rendah dan juga masih banyak pedagang yang melanggar aturan tentang Pemungutan Retribusi pasar karena tidak ada sanksi yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan

yaitu Pasar Ciamis terlihat bahwa Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar oleh UPT Pasar Ciamis masih belum optimal, hal itu terlihat dari adanya beberapa indikator, diantaranya :

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah kemudian minimnya jumlah sumber daya aparatur retribusi pasar, sehingga terjadi penurunan pendapatan selama tahun 2021 dari target perolehan retribusi pasar yang dicapai.
2. Kurang tegasnya petugas dalam menerapkan sanksi bagi para pedagang yang melanggar aturan tentang pemungutan Retribusi Pasar, contohnya ketika sedang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar masih ada beberapa pedagang yang tidak membayar retribusi pasar dikarenakan kelalaian petugas yang bertugas.
3. Pengawasan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap proses pemungutan retribusi masih rendah dan kurang efektif yaitu hanya dilakukan sekali dalam seminggu oleh petugas dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciamis.

Beberapa indikator masalah dibidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya pendapatan retribusi pasar Ciamis. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui UPT Pasar Ciamis

sebagai pelaksana dari Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Ciamis dituntut untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tentang Pemungutan Retribusi pasar secara efektif demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih jauh, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Ciamis Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Ciamis”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Agustino (2012:139) adalah:

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang

dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2012 : 65) mengartikan bahwa implementasi kebijakan adalah :

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu kebijakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu tindakan-tindakan ini, mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tersebut. Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada diluar lingkungan kebijakan. Perhatian yang meningkat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah berhubungan erat dengan tumbuhnya kesadaran bahwa kebijakan pemerintah dibanyaknya bidang kurang atau bahkan tidak efektif, khususnya disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul pada pelaksanaannya. Sebagai alat administrasi hukum focus perhatian dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku agar memberikan dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaana aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu. Sebagaimana telah dikemukakan, perbedaan dapat muncul antara pernyataan kebijakan (*policy statement*) dengan hasil kebijakan (*policy outputs*). Mungkin persoalan lahir dari dampak kebijakan, dapat memancarkan hasil kebijakan yang

tentu saja dapat berlainan dengan pernyataan kebijakan. Dampak kebijakan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung masyarakat, baik yang diharapkan maupun tidak, keluar dari implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Kajian klasik Mazmanian & Sabatier (Agustino, 2016 : 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Uraian Mazmanian & Sabatier itu setali tiga uang dengan definisi yang ditawarkan oleh Goggen et al (Agustino, 2016 : 128) yang menyatakan '*...implementation can be thought of as a process, an output, and*

an outcomes'. Sedangkan Van Meter & Van Horn (Agustino, 2016 : 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : 'Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan'.

Dari beberapa tafsiran seperti yang tertuas diatas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal yakni (i) adanya tujuan atau sasaran (ii) Adanya aktivitas, dan (iii) Adanya hasil. Namun ini saja belum cukup, karena implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, diaman pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Teori Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar :

"Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan"

Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 tahun 2011 dirumuskan bahwa :

“Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/ pelataran. LosKios atau Toko dan bentuk-bentuk lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar. Fasilitas pasar adalah fasilitas berupa halaman/ pelataran, Los, Kios dan/atau Toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan perbatasan pasar dan khususnya disediakan untuk pedagang. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah”

Menurut BAB II Pasal 2,3,4 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Pasal 2

“Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar”

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

“Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar”

Mengenai besar tarif retribusi sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 10 Tahun 2011 didalam pasal 8 merumuskan sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif (Rp)
Pasar kelas 1	a. Los	Rp/bln	
	- Semi Permanen	2,0m x 2,0m	5,500

- Permanen	2,5m x 2,5m	8,000
	2,5m x 2,5m	10,000
b. Kios Permanen	2,0m x 3,0m	6,000
c. Pelataran		
	2,5m x 2,5m	12,000
	2,0m x 3,0m	9,100
	3,0m x 3,0m	10,300
	3,0m x 4,0m	27,400
	-	500 rb

Sumber : Dokumen UPT Pasar Ciamis

- (4) Ukuran Kios/Los yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya tarif dikalikan sesuai dengan luas Kios/Los.
- Pedagang/Wajib Retribusi Pasar Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terkait dengan peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar oleh unit pelaksana teknis pasar Ciamis Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Ciamis, menggunakan teori menurut Edward III (Agustino 2017: 136-141) bahwa yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; (4) Struktur Birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Pada dimensi komunikator berdasarkan hasil penelitian sudah optimal. Hal ini terlihat dengan adanya konsistensi dalam penerapan sanksi yang berlaku sudah optimal, terlihat dari patuhnya masyarakat terhadap

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin menguraikan data yang ada dan situasi yang telah terjadi dan proses pemecahan masalah pada masa sekarang. Maka peneliti mencari informasi mengenai permasalahan terhadap peran pemerintah dalam implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar oleh unit pelaksana teknis pasar Ciamis Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Ciamis. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada 7 orang informan diantaranya 1 orang Kepala UPT Pasar Ciamis, 1 Kasubag UPT Pasar Ciamis, 2 orang Pegawai Pemungut Retribusi, dan 3 orang

kebijakan tersebut dan adanya masyarakat yang terkena sanksi apabila melanggar kebijakan tersebut. Dengan demikian diketahui bahwa konsistensi penerapan sanksi yang berlaku di Pasar Manis Ciamis sudah dilaksanakan dengan optimal.

Adapun pendapat menurut Tahir (2015:66) mengatakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa dengan diadakannya sanksi bagi yang melanggar adalah cara untuk memperbaiki dan mendidik pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian adanya konsistensi penerapan sanksi yang berlaku dalam program kebijakan harus semakin dioptimalkan demi kedisiplinan guna kesejahteraan bersama.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi sumber daya cukup optimal. Hal ini dapat dilihat tersedianya sarana dan prasana yang memadai untuk melakukan pemungutan retribusi cukup optimal, hal ini terlihat dari adanya pembagian karcis kepada para pedagang sebagai bukti pembayaran retribusi dan adanya

kios-kios yang biasa digunakan sebagai tempat istirahat petugas pemungut retribusi. Dengan demikian diketahui bahwa sarana dan prasarana pemungutan retribusi sudah disediakan di pasar Manis Ciamis berupa karcis, kios-kios, tempat istirahat dan yang lainnya.

Selain sumber daya manusia fasilitas termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan juga diperlukan dalam implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara fasilitas yang diperlukan untuk implementasi perda tersebut sudah tersedia. Karena menurut Edward III dalam Agustino (2016:139) fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa bukan hanya tentang memiliki petugas yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi juga dengan adanya fasilitas pendukung (Sarana dan prasana) yang memadai maka program kebijakan tersebut akan berjalan dengan efektif.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi disposisi cukup optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa pemahaman para pedagang akan pentingnya kebijakan retribusi pasar sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan para petugas yang baik dalam menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya kebijakan retribusi pasar, sehingga para pedagang

tau akan pentingnya kebijakan retribusi dan melakukan kewajibannya dalam membayar retribusi.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dapat digambarkan bahwa dalam dimensi disposisi dengan indikator pemahaman para pedagang akan pentingnya kebijakan retribusi pasar sudah optimal. Hal ini terlihat dari adanya penyuluhan mengenai program kebijakan retribusi pasar, adanya surat edaran, dan pamphlet yang terpanjang dipapan pengumuman yang dilakukan dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya kebijakan retribusi pasar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Indiahono (2009:31) menyatakan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat pasar harus terjalin dengan baik. Pemerintah juga harus sering melakukan penyuluhan mengenai pentingnya kebijakn retribusi pasar. Dengan begitu para pedagang akan mudah untuk memahami pentingnya kebijakan retribusi pasar demi kesejahteraan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi disposisi cukup optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya pembagian tugas yang jelas melakukan penarikan retribusi kepada pedangan sudah jelas. Hal ini dapat dilihat dari

Pemerintah Daerah sudah membagi tugas petugas retribusi yaitu (1)Petugas yang menyiapkan data pedagang dan lainnya (2)Petugas yang melakukan pemungutan retribusi dengan memberikan karcis (3) Pedagang membayar retribusi pelayanan Pasar Daerah dengan memberikan karcis (4) Petugas yang melaksanakan pencatatan penerimaan retribusi (5) Petugas yang memberikan laporan penerimaan kepada bendahara penerima (6) Petugas yang melaporkan sisa karcis kepada bendahara penerima setelah penarikan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa Pemungutan Retribusi sudah Berjalan Sesuai dengan tugasnya telah ditetapkan yaitu ada yang menjadi seksi retribusi dan ada juga bagian dilapangan yang melakukan penarikan. Kalau di bagian retribusi untuk mencatat laporan atau melakukan pembinaan tetapi kalau bagian lapangan tugasnya untuk menagih para pedagang.

Adapun menurut pendapat Winarno (2014: 206) mengatakan bahwa ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward, yaitu prosedur –prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terkait adanya pembagian tugas dalam penarikan retribusi pasar sudah optimal. Hal ini dilihat dari adanya struktur organisasi dan adanya jadwal petugas dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar di Kabupaten

Ciamis. Struktur organisasi dan jadwal petugas terpampang dikantor UPT Pasar Manis Ciamis dan di papan pengumuman.

Berdasarkan teori diatas dapat kita ketahui bahwa SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan mudah dipahami oleh siapapun khususnya untuk petugas penarikan retribusi. Harapan dengan adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit dan kompleks.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar oleh Unit Pelaksana Pasar Ciamis Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Ciamis sudah belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi yang terdiri dari 9 (Sembilan) indikator. Diantaranya ada 3 Dimensi yang belum optimal, terutama dalam indikator Adanya transmisi (penyaluran komunikasi) terkait sanksi yang dijatuhkan ketika melanggar kebijakan tersebut, Adanya Sumber Daya atau ketersediaan yang berwenang, dan yang terakhir Adanya ketegasan pegawai yang melakukan

penarikan Retribusi Pasar kepada Pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Wahab, Solichin. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Arifin Tahir.2015.*Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfa Beta.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan*

Studi Kasus. Yogyakarta:
CAPS.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan
Pasar.

Dokumen Undang-Undang :

Undang-Undang No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah